



Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik

Viona Juanne Huwae¹, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa², Iqbal Taufik³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : vionajuanne20@gmail.com

ABSTRACT: *Defamation by means of social media is indeed easy to do and spreads quickly and is known by many people. This has an adverse impact on other people which has legal implications as contained in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008, Article 36 as referred to in articles 27 to 34 which result in losses for other people. This study uses the Normative Juridical method with the Study of Statutory Approaches, Case Approaches, and Conceptual Approaches. Legal Material Collection Techniques are carried out using library research. The sources of legal material used in this study are the study of primary legal materials, the study of secondary legal materials, and the study of tertiary legal materials. The legal materials are analyzed using a qualitative approach. The results of the study show that the Restorative Justice Approach is used in solving criminal acts of defamation in the field of ITE as an alternative in seeking peace so that prison sentences are no longer imposed, and the process is replaced by mediation involving the perpetrator, victim, perpetrator's family, and/or the victim's family and stakeholders. The application of Restorative Justice must be carried out on specific crimes, especially on defamation crimes which are an alternative in the law enforcement process. The Restorative justice approach to criminal acts of defamation in the field of ITE needs to be carried out to protect a person's dignity from acts of insult and the Government must make a legal basis such as a Law that further regulates Restorative Justice, so that its application is more optimal.*

Keywords: *Restorative Justice; Criminal act; Defamation.*

ABSTRAK: Pencemaran nama baik yang dilakukan melalui sarana media sosial memang mudah dilakukan dan tersebar dengan cepat dan diketahui oleh banyak orang. Hal tersebut berdampak merugikan orang lain yang berdampak hukum seperti terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 36 sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan Kerugian bagi orang lain. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan Kajian Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Kasus, dan Pendekatan Konseptual. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dilakukan dengan menggunakan studi Kepustakaan. Sumber-sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kajian Bahan Hukum Primer, Kajian Bahan Hukum Sekunder, dan Kajian Bahan Hukum Tersier. Bahan-bahan Hukum tersebut di analisis menggunakan Pendekatan Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendekatan Restorative Justice digunakan dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di bidang ITE sebagai alternatif dalam mengupayakan perdamaian agar pidana penjara tidak lagi dikenakan, dan diganti prosesnya dengan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan/atau keluarga korban dan pihak yang terkait. Penerapan Restorative Justice harus dilakukan pada tindak pidana khusus terlebihnya pada tindak pidana pencemaran nama baik yang menjadi salah satu alternatif dalam proses penegakan hukum. Pendekatan Restorative justice terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di bidang ITE perlu dilakukan untuk melindungi harkat dan martabat seseorang dari perbuatan penghinaan dan Pemerintah harus membuat dasar hukum seperti UU yang mengatur lebih lanjut mengenai Restorative Justice, sehingga dalam penerapannya lebih maksimal.

Kata Kunci: Restorative Justice; Tindak Pidana; Pencemaran Nama Baik.

PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat, sehingga

kemajuan teknologi di bidang komunikasi, elektronik dan informasi banyak disalahgunakan. Oleh karena itu, masyarakat pada umumnya belum memahami mengenai penggunaan informasi teknologi dan informatika dengan baik, sehingga kejahatan dunia semakin meningkat dalam penggunaannya.¹

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan media sosial dengan baik, sehingga pencemaran nama baik di media sosial disalahgunakan dengan baik dan bahkan semakin tinggi. Pencemaran nama baik banyak sekali dilakukan orang-orang yang melanggar aturan melalui bermacam modusnya. Pencemaran nama baik dilakukan secara langsung dan aktif dalam artian penuduh serta yang dituduh berhadapan langsung, maka pencemaran nama baik terjadi saat itu juga. selain itu juga pencemaran dilakukan dengan mengungkapkan perkataan bohong dan kata yang tidak baik serta dapat menyinggung orang lain yang didengar melalui informasi atau cerita beredar atau bahkan melalui media massa maupun media elektronik.²

Pengaruh internet tidak saja membawa dampak positif, tetapi juga dapat memberikan dampak negatif. Hal ini dikaitkan dengan kejahatan yang dilakukan melalui jaringan internet seperti pencurian atau pembobolan data, penyadapan transmisi, hacker, pornografi, penipuan dan pencemaran nama baik di bidang informasi dan transaksi elektronik.³ Banyak kasus di media sosial yang terjadi setiap harinya seperti pembajakan situs, menyadap transmisi data orang lain, penipuan, judi online dan pencemaran nama baik di media social yang terjadi di Indonesia.”⁴ Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).” UU tersebut dapat berfungsi menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dalam hal melakukan transaksi melalui elektronik dan juga melindungi serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu dapat pula mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi, sehingga dapat melindungi masyarakat sebagai pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Semakin maraknya kejahatan di masyarakat, sehingga hukum harus ditegakkan untuk memberikan rasa aman. Adanya UU ITE, pihak yang bertanggung jawab atas semua akibat hukum yang terjadi dalam pelaksanaan dan penggunaan transaksi elektronik. Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyebutkan bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan dan penghinaan nama baik.

Sedangkan Pasal 45 ayat (3) menyebutkan bahwa: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Delik pencemaran

¹ Mieke Komar Kantaatmadja, *Cyber Law Suatu Pengantar*, Sinar Grafika, Bandung, 2001, h. 80.

² Mudzakir, *Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Erlangga, Jakarta, 2001, h. 76.

³ T. Peterson, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, Kencana, Jakarta, 2003, h. 56.

⁴ E. Pardede, “Tulisan Mengenai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik”, *Diponegoro, Jurnal Hukum*, Volume 5, No 3, Tahun 2016, h.. 5.

nama baik dalam UU ITE sangat kontras dengan kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan berkomunikasi bagi setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) dan Pasal 28 F UUD 1945,⁵ dengan diberlakukannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat. Pada Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang tersebut harus dipandang secara lebih luas.

Pencemaran nama di bidang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dengan menggunakan media sosial sebagai sarana mestinya tidak terjadi kalau pengguna bijak dalam mengunggah status, sehingga memberikan rasa aman bagi semua pihak. Hukum pencemaran nama baik yang dilakukan melalui sarana media sosial memang mudah dilakukan dan tersebar dengan cepat dan diketahui oleh banyak orang dan dapat dilakukan oleh semua pengguna media sosial sehingga dampaknya merugikan orang lain. Tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP yang menyebutkan bahwa: (1) "Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." Berdasarkan pasal tersebut sebagaimana dijelaskan bahwa penghinaan memiliki definisi "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang" sehingga orang diserang itu menjadi malu. Sedangkan dari segi masyarakat ditegaskan yakni pencemaran nama baik itu sebagai perbuatan yang dilakukan dengan cara memfitnah seseorang yang tentu belum tentu kebenarannya, sehingga orang menjadi malu dan yang dicemarkan kehormatannya.⁶

Sistem Peradilan Pidana Indonesia selalu berakhir di penjara. Padahal penjara ini bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah kejahatan, sehingga pendekatan Restorative Justice ditawarkan untuk menyelesaikan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Pada hakikatnya hukum itu hadir untuk memberikan keadilan bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, setiap permasalahan hukum diarahkan menggunakan penyelesaian perkara pidana yakni Restorative Justice, sehingga pidana penjara tidak lagi dilakukan. Namun Restorative Justice ini mengutamakan musyawarah mufakat oleh kedua pihak dengan didampingi pihak penegak hukum dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Restorative Justice ini mempertemukan korban, pelaku, penegak hukum dan dinas pekerja sosial secara keseluruhan untuk bermusyawarah.

Berdasarkan Data di Polres Pulau Ambon dan P.P Lease terdapat kasus tindak pidana pencemaran nama baik atau melakukan fitnah yang dilakukan melalui media social Facebook oleh AS (pelaku) terhadap NL (korban). Kasus ini bermula pada saat pelaku mengomentari status di halaman Facebook milik korban dengan komentar "hamil dan membuang anak" yang dimana hal tersebut tidaklah benar, sehingga korban merasa dirugikan. Pada tanggal 6 februari 2023, pihak korban membuat Laporan Pengaduan ke Polres Pulau Ambon dan P.P Lease atas tuduhan Penghinaan.

⁵ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2009, h. 43.

⁶Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2010, h. 27.

Kedua belah pihak kemudian dipanggil dan dilakukan proses penyidikan. Dalam proses tersebut, penyidik mengumpulkan semua alat bukti serta melakukan mediasi antara pihak korban dan pihak pelaku. Mediasi yang dilakukan kedua belah pihak akhirnya menemukan titik terang dan sepakat untuk melakukan perdamaian dan pihak korban bersedia untuk mencabut perkaranya pada tanggal 17 februari 2023. Dalam surat pernyataan damai, pihak pelaku meminta maaf (immaterial) kepada korban dan berjanji untuk menghapus komentar serta tidak mengulangi kesalahannya dalam bentuk apapun dan kepada siapapun.

Berdasarkan kasus tindak pidana pencemaran nama baik di atas, diketahui bahwa pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial maupun dilakukan secara langsung dapat diselesaikan melalui Restorative Justice, sehingga tidak sampai pada proses hukum yang berakhir dengan pidana penjara dan hanya sampai pada tahap penyelesaian secara damai oleh kedua belah pihak. Polri secara tegas hanya mengatur implementasi konsep keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif mengenai praktik penyidikan yang berlangsung selama ini.⁷ Selain itu, Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penyelesaian permasalahan pencemaran nama baik tentunya juga memperhatikan kepentingan korban. Dimana korban berhak untuk mendapatkan pemulihan kembali akibat dari tindak pidana. Hak yang dimaksudkan bukan saja tentang ganti rugi dalam bentuk materiil (Pasal 45 ayat 3 UU ITE), melainkan korban juga membutuhkan ganti rugi dalam bentuk immaterial yang tidak dapat dinilai dengan uang, Karena ini menyangkut dengan perasaan korban. Pencemaran nama baik yang dialami korban membuat reputasi/nama baiknya menjadi rusak dan dipandang buruk dalam masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk korban tindak pidana pencemaran nama baik adalah melakukan Rehabilitasi Nama Baik. Adapun cara merehabilitasinya yaitu; Pelaku tindak pidana harus membuat pernyataan permohonan maaf didepan umum baik secara langsung atau melalui media massa seperti surat kabar, serta pelaku tindak pidana harus berusaha untuk menghapus semua jejak digital yang ada di media sosial, karena itu sangat berpengaruh bagi kehidupan korban kedepannya, dalam penyelesaian permasalahan bagi pelaku tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik dengan menggunakan metode pendekatan Restorative Justice ini lebih melihat pada aspek keadilan bagi pelaku dan korban. Oleh karena itu, Pendekatan Restorative Justice dapat dirasakan bahwa keadilan yang bagaimana untuk dikenakan bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di bidang informasi dan transaksi elektronik.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian ialah Yuridis Normatif, dimana bahan pustaka merupakan dasar dalam (ilmu) penelitian yang digolongkan sebagai sumber bahan sekunder. Sumber bahan sekunder yang dimaksudkan dalam penelitian yang dipakai berupa surat-surat pribadi, buku-buku, dokumen-dokumen resmi, literatur,

⁷ Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2016, h. 292.

karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan guna melengkapi penelitian ini.⁸ Pendekatan masalah yang dipakai sebagai bahan kajian yaitu⁹ pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan Pengumpulan bahan hukum melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁰ Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan Analisa bahan hukum diuraikan secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Tindak pidana merupakan suatu hal untuk menetapkan setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dahulu bukan sebagai tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses penetapan ini dapat dikatakan sebagai suatu perumusan terhadap tindakan-tindakan dalam lingkup diri pribadi.¹¹ Tindak pidana juga merupakan perbuatan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹² Tindak pidana merupakan perilaku (*conduct*) yang oleh undang-undang pidana yang berlaku (hukum pidana positif) telah dikriminalisasi dan oleh karena itu dapat dijatuhi sanksi pidana bagi pelakunya.¹³

Ahli pidana memberikan suatu istilah tindak pidana, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana dengan istilah *Strafbaar Feit*. Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" bahwa penjatuhan terhadap pelaku tindak pidana yang disebabkan oleh gangguan terhadap tertib hukum yang sengaja maupun tidak disengaja dilakukan oleh pelaku adalah dapat terjaminnya kepentingan hukum agar dapat terpeliharanya tertib hukum itu dengan baik.¹⁴

Menurut Ismu Gunadi W & Jonaedi Efendi bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁵ Mengenai suatu pencemaran nama baik yang hendak dilindungi adalah kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya di mata orang lain. Hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan sebagai perasaan terhormat kepada seseorang di mata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat.

Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan. Nama baik dikatakan sebagai penilaian baik menurut

⁸ *Ibid*, h. 24.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 25.

¹⁰ Matthew B. Milles dan Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UII Press, Jakarta, 1992, h. 12.

¹¹ R. Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, h. 57.

¹² Koesparmono Irsan, *Hukum Pidana 1*, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, 2005, h. 113.

¹³ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, h. 34.

¹⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, h. 97.

¹⁵ Ismu Gunadi W & Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Graha Abadi, Jakarta, 2011, h. 42.

anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yakni moral atau kepribadian yang lain, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.¹⁶

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Pencemaran nama baik dikategorikan sebagai salah satu pembunuhan karakter yang masuk dalam pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia merupakan masalah dalam masyarakat umum, maka hukum pidana mengakomodasikan dalam KUHP.

Perencemaran nama baik sebagai salah satu perbuatan menghina atau dengan kata lain menyerang nama baik atau kehormatan orang lain dan menyiarkan agar supaya diketahui umum atau baik secara lisan maupun tertulis. Pencemaran nama baik yaitu segala penyerangan kehormatan dan nama seseorang dengan tidak memuat suatu tuduhan melakukan perbuatan tertentu atau tidak ditujukan untuk menyiarkannya kepada khalayak ramai dapat dihukum tetapi terbatas pada cara-cara melakukannya yang tertentu yang diatur dalam KUHP.¹⁷ Tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP. Unsur-unsur pencemaran nama baik setidaknya terdapat dalam Pasal 310 KUHP, antara lain; 1.) Unsur Objektif adalah unsur tindak pidana yang menunjuk kepada keadaan lahir perbuatan tersebut; 2.) Unsur Subjektif adalah unsur tindak pidana yang menunjukkan adanya niat si pelaku tindak pidana untuk berbuat kriminal. Unsur ini, terletak pada diri pelaku delik.

Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu proses yang dimulai dari suatu kejadian tindak pidana yang selanjutnya ditangani oleh Kepolisian (Penyidikan), Kejaksaan (Penuntutan), dan Pengadilan (Pemeriksaan di Pengadilan).¹⁸ Lembaga-lembaga ini merupakan suatu keterpaduan yang bertujuan untuk menciptakan tata tertib, keamanan, keharmonisan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan.¹⁹

Sistem Peradilan Pidana yang sekarang berlandaskan pada keadilan retributif dan restitutif hanya memberi wewenang kepada negara yang didelegasikan pada aparat penegak hukum. Pelaku dan korbannya sedikit sekali mendapat kesempatan untuk menyampaikan versi keadilan yang mereka inginkan. Negara yang menentukan derajat keadilan bagi korban dengan memberikan hukuman penjara kepada pelaku. Dengan demikian bahwa pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana merupakan suatu hal baru dalam sistem peradilan pidana kita saat ini. Hal mana bahwa proses *Restorative Justice* saat ini membutuhkan adanya penyelesaian menuju perdamaian bagi kedua belah pihak dalam mencapai tujuan yang dicapai. Oleh karena itu, pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana dapat mengurangi hukuman penjara dan memberikan keadilan bagi pelaku itu sendiri dan korban guna tidak sampai pada proses hukum.

¹⁶ Moh. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, h. 145.

¹⁷ Hamzah Hasan, *Kejahatan kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Alauddin University Press, Makassar, 2012, h. 151.

¹⁸ Deassy J.A. Hehanussa, *Hak Asasi Manusia pada tersangka dalam proses penyidikan menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 1981*, IR-Perpustakaan Universitas Airlangga, Surabaya, 1996, h. 80.

¹⁹ Deassy J.A. Hehanussa, Denny Latumaerissa, Iqbal Taufik, *Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang di provinsi Maluku*, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Ambon, 2018, h.289.

Restorative Justice adalah konsep keadilan yang lebih mengutamakan penyelesaian perkara diluar jalur peradilan (non litigasi) dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pelaku dan korban.²⁰ Konsep *Restorative Justice*, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara.²¹ Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban. Selanjutnya dalam penjelasan pelaku juga memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya. Selama pihak pelaku memaparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku, korban wajib mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku. Untuk selanjutnya pihak korban dapat memberikan tanggapan atas penjelasan pelaku.

Restorative Justice bertujuan untuk memberdayakan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat mengoreksi suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keyakinan sebagai dasar untuk perbaikan social menjelaskan bahwa konsep keadilan restoratif pada dasarnya sederhana. Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.²²

Prinsip *Restorative Justice* adalah untuk menghasilkan keadilan restoratif, yaitu suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang. Tindak pidana lebih melihat pada korban, pelaku dan masyarakat guna menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik untuk mencari solusi untuk memperbaiki dan menenteramkan hati.

Pada prinsipnya bahwa keadilan restoratif dapat digunakan pada setiap tahap dalam sistem peradilan pidana dan akan dapat terlaksana dengan baik, apabila memenuhi syarat-syarat yaitu;²³ a.) Pelaku harus mengaku atau menyatakan bersalah; b.) Pihak korban harus setuju bahwa tindak pidana diselesaikan di luar sistem peradilan pidana; c.) Kepolisian atau kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan diskresioner harus menyetujui pelaksanaan *restorative justice*; dan d.) Pelaksanaan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana harus didukung oleh komunitas setempat. Berdasarkan definisi tersebut di atas, dapat dirumuskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

B. Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Restorative Justice lebih menekankan pada kemauan murni dari pelaku untuk

²⁰ Majalah IKAHI "Varia Peradilan" Sekedar Memperkenalkan Konsep "Restorative Justice" Sebagai Cara Penyelesaian Pidana Diluar Proses Peradilan, Garry Johnstone, Restorative Justice, WP, 2002, h. 1.

²¹ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2004, h. 180.

²² Anna Maria Salamor, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Erwin Ubwarin, Iqbal Taufik, Application of Restorative Justice In The Settlement of Customary Criminal Cases, SASI Vol 29 Issue 2 , Ambon, 2023, h. 230.

²³ *Ibid*, h. 30.

memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Dalam mewujudkan perdamaian oleh berbagai pihak (korban dan pelaku), hendaknya dilaksanakan pembicaraan-pembicaraan secara formal misalnya musyawarah atau mediasi.

Lembaga kepolisian memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat ataupun dalam dimensi kenegaraan, oleh karenanya dengan ruang lingkup yang sangat luas di dalam tubuh kepolisian harus ada pemberian tugas yang jelas.²⁴ Polri tidak diberikan kewenangan untuk menghentikan perkara dengan alasan diselesaikan di luar pengadilan atau mengesampingkan perkara demi pertimbangan tertentu atau menyelesaikan perkara dengan pendekatan *Restorative Justice*. Kondisi yang demikian telah membuat pimpinan Polri melakukan langkah-langkah kebijakan internal yang didasari atas kesadaran akan arti penting konsep *Restorative Justice* sebagai jiwa dan kepribadian (*volksgeist*) dari masyarakat Indonesia dan dalam rangka mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat. Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana diterbitkan dalam rangka memberikan kepastian hukum atas proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan, terutama proses yang diselesaikan dengan pendekatan *Restorative Justice*. Polri selaku institusi yang diberikan kewenangan selaku penyidik dan penyidik serta koordinator dan pengawas penyidikan tindak pidana, merasa perlu untuk merumuskan konsep baru dalam sistem penegakan hukum pidana yang mampu mengakomodir nilai-nilai keadilan dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum, terutama kepastian proses.

Restorative Justice sesungguhnya mengurangi peran pemerintah untuk melakukan monopoli dengan formalisme Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) yang cenderung tidak memuaskan para pencari keadilan khususnya para korban, sehingga *Restorative Justice* menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak sehingga secara tidak langsung korban berada pada posisi sebagai unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukannya serta mengembalikan sistem nilai sosialnya.

Mekanisme penyelesaian perkara diluar pengadilan (mediasi penal) antara pelaku dan korban, erat kaitannya dengan hukum acara pidana yang ada. Sebagaimana telah diketahui bahwa hukum acara pidana merupakan suatu proses atau prosedur atau tata cara yang harus dilakukan atau diterapkan oleh aparat penegak hukum manakala terjadi suatu tindak pidana. Hal ini mengandung suatu konsekuensi logis bahwa norma yang diatur oleh hukum acara pidana merupakan norma kewenangan.²⁵

Perkara pidana sebagaimana diketahui tidak sampai ke persidangan, akan tetapi para pihak (pelaku dan korban) lebih memilih melakukan mediasi (perdamaian) terkait perkara pidana yang ada, dengan hasil suatu Permohonan Pencabutan Laporan agar suatu laporan tindak pidana tersebut tidak diteruskan ke tahapan selanjutnya. Terkait dengan persoalan yang telah dikemukakan di atas, penyelesaian perkara pidana dengan cara yang lebih efektif dan efisien dianggap perlu sebagai mekanisme kontrol terhadap perkembangan tindak pidana itu sendiri. Keterlibatan pelaku dan korban dalam menyelesaikan konflik sebagai akibat adanya tindak pidana penulis tertarik untuk mengkajinya dalam penelitian hukum ini. Banyaknya persoalan yang mendasar dari penyelesaian perkara antara korban

²⁴ Iqbal Taufik, *Kendala Dalam Pelaksanaan pembelian terselubung (Undercover Buy) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri*, SASI Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, 2017, h. 120.

²⁵ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015, h. 16.

dan pelaku penting untuk direformulasi mengenai sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada penyelesaian di luar pengadilan berbasis *Restorative Justice System*.²⁶

Penerapan Keadilan Restoratif khususnya dalam tindak pidana pencemaran nama baik memang harus dilakukan adanya upaya bukan memenjarakan seseorang, tetapi mencari alternatif perdamaian. Pemahaman akan penerapan *Restorative Justice* memang menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan dalam tindak pidana pencemaran nama baik di bidang informasi dan transaksi elektronik. Hal mana bahwa adanya aturan hukum dari Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung menjadi gambaran bahwa *Restorative Justice* bukan saja diterapkan pada tindak pidana umum saja, tetapi tindak pidana khusus seperti pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan dan penghinaan nama baik" juga perlu dilakukan. Penerapan *Restorative Justice* dalam tindak pidana pencemaran nama baik di bidang ITE itu sendiri memang perlu dilakukan. Hal mana bahwa aturan hukum dari masing-masing instansi penegak hukum sudah mengatur adanya *Restorative Justice*. Oleh karena itu, bahwa dasar dari penerapan tersebut guna mencari perdamaian agar memberikan manfaat bagi pelaku dan korban. Hal lain yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan keadilan restoratif adalah adanya syarat pokok yang harus terpenuhi, di antaranya adalah: a.) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; b.) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun; c.) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00.

Penyelesaian kasus tindak pidana menggunakan upaya *Restorative Justice* pada tingkat penuntutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice*: 1) "Bagian Kesatu Upaya Perdamaian terdapat dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice*." 2.) "Bagian Kedua Proses Perdamaian terdapat dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice*"

Pemeriksaan sidang perkara pidana di Indonesia berdasarkan KUHP. Hal mana memang tidak diketahui bahwa mendesain secara khusus proses penyelesaian perkara secara interpersonal namun desain yang dibangun dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu pengadilan berfungsi untuk menentukan tentang apakah hukum pidana telah dilanggar oleh seseorang ataukah tidak dan walaupun dilanggar sanksi pemidanaan apakah yang dikenakan kepadanya dan walaupun tidak dilanggar maka otomatis akan dibebaskan dari segala tuntutan. Penerapan *Restorative Justice* pada pengadilan dapat dilihat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum No 1961/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum. Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik berdasarkan data dari Cyber pada Direktorat Kriminal Khusus Polda Maluku. Dimana data yang di himpun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun Mei 2023. Data tersebut memberikan gambaran bahwa kasus Tindak Pidana Pencemaran nama Baik terjadi setiap tahunnya. Oleh karena itu dapat dilihat di bawah ini :

²⁶ Agus Andrianto, *Strategi Penerapan Prinsip Restoratif Justice Guna Meningkatkan Pelayanan Prima Dalam Rangka Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat*, Mabes Polri, Pendidikan SESPIMII Dikreg ke-20, 2012, h. 12

Tabel 1
Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

No	Tahun	Jumlah Kasus	Restorative Justice
1.	2021	16	10
2.	2022	16	11
3.	Mei 2023	4	2

Sumber : Cyber pada Direktorat Kriminal Khusus Polda Maluku

Berdasarkan uraian data di atas menunjukkan bahwa kasus pencemaran nama baik ini semakin banyak dan jikalau tidak fokus menuntaskan ini, maka hukum di Indonesia berjalan di tempat. Hal demikian memberikan gambaran bahwa tidak sedikit oknum tertentu menjadikan hukum sebagai alat pembalasan dendam (*Lex Tallionis*) atas suatu perbuatan yang berujung pada penghukuman. Pada prinsipnya pencemaran nama baik ini menurut penulis bahwa kalau dilakukan *Restorative Justice* tentunya berdampak bagi ketidakpuasan korban dan membawa keuntungan bagi pelaku tindak pidana serta terbebas dari hukum itu sendiri.

Menurut penulis bahwa nama baik dan kehormatan seseorang harus dilindungi dalam negara hukum, sehingga pasal tersebut tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Hukum pidana di Indonesia pada dasarnya menganut asas *Ultimum Remedium* yang memposisikan pidana penjara sebagai pilihan terakhir, sehingga pendekatan *Restorative Justice* menjadi pembiasaan dan bagian penting dalam implementasi asas *ultimum remedium*. Pendekatan *Restorative Justice* dapat menjadi alternatif untuk menyelaraskan perlindungan hukum terhadap kehormatan seseorang dan mencegah adanya kriminalisasi pencemaran nama baik karena adanya prinsip pemulihan keadaan terhadap korban dan pelaku.

Pendekatan *Restorative Justice* bukan hanya sebagai metode penghentian perkara secara damai, namun lebih menitikberatkan pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat. *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam bidang informasi dan transaksi elektronik harus memenuhi hal-hal sebagai berikut: 1) Mediator harus mampu menjelaskan pentingnya mediasi dan meredam amarah para pihak dan meyakinkan bahwa kejadian tersebut merupakan kekeliruan yang harus diluruskan dan dengan mediasi kerugian dapat diupayakan untuk dipulihkan; 2) Mengidentifikasi dan menentukan langkah untuk mengganti kerugian atau memulihkan keadaan, sehingga pelaku dapat mengembalikan martabat dan nama baik korban dengan mengklarifikasi dan atau memberikan ganti rugi sebagaimana kesepakatan antara para pihak; 3) Melibatkan para pihak yang berkepentingan untuk memulihkan hubungan antara korban dan pelaku sehingga hubungan antara korban dan pelaku kembali baik; 4) Mengutamakan kualitas proses karena dalam mediasi bukan menentukan hasil pemenang namun kesadaran para pihak untuk saling menghargai dan mencapai *win win solution*.

Penerapan *Restorative Justice* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu harus diterapkan dengan baik sesuai dengan koridornya. Tetapi pada kenyataannya *Restorative Justice* ini sulit diterapkan secara maksimal yang menurut prespektif tidak sedikit oknum aparat penegak hukum tidak memahami adanya *Restorative Justice*, sehingga dalam praktiknya seharusnya hukum pidana yang seharusnya bersifat *Ultimum Remidium* berubah

menjadi *Primum Remedium*.

Upaya penanggulangan pencemaran nama baik haruslah mempertimbangkan aspek kemanfaatan dengan mengklasifikasikan suatu perbuatan tidak hanya berdasarkan aspek hukum yang ada. Namun juga harus mempertimbangkan upaya penyelesaian yang konservatif. Mengacu pada konsep *Restorative Justice*, upaya penyelesaian perkara pencemaran nama baik di bidang informasi dan transaksi elektronik dapat dilakukan melalui proses mediasi di tingkat kepolisian dengan mempertemukan pelaku dan korban untuk mencari atau memutuskan cara terbaik mengatasi dampak atau akibat dari kejahatan (*decide how best to repair the harm*).

Polri sebagai penegak hukum memiliki prinsip bahwa penyelesaian hukum pidana merupakan solusi terakhir dalam penegakan hukum serta harus mendahulukan *Restorative Justice* dalam setiap perkara mengenai dugaan pelanggaran UU ITE. Selain itu, Polri juga menjelaskan bahwa korban yang menginginkan perkaranya diajukan ke pengadilan, namun tersangka telah sadar dan meminta maaf, maka terhadap tersangka tidak bisa dilakukan penahanan dan sebelum berkas tersebut diajukan ke jaksa penuntut umum, agar korban dan pelaku diberi ruang diskusi kembali.

Dampak positif dengan adanya penerapan *Restorative Justice* yang ada di sistem hukum Indonesia yaitu meliputi: 1) Keadilan restoratif hanya memfokuskan pada keadilan bagi korban sesuai keinginan dan kepentingan pribadi, bukan negara yang menentukan; 2) Memberikan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat; 3) Membuat pelaku bertanggung jawab terhadap kejahatan yang dilakukannya; Membuat pelaku dapat bertanggung jawab atas tindakannya; 5) Membuat pelaku memahami dampak atas tindakan yang sudah diperbuat; 6) Berusaha dalam memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan oleh pelaku; 7) Penerapan dari *Restorative Justice* memberikan peluang terhadap pihak yang berperkara untuk menyelesaikan dengan secara cepat, sederhana dan biaya yang ringan serta keadilan yang seimbang bagi korban dan pelaku; 8) Membantu dalam meminimalisir tingkat kejahatan karena tujuan utama dari *Restorative Justice* adalah pemulihan sedangkan pembalasan adalah tujuan kedua; 9) Keadilan *Restorative Justice* lebih mengarah pada penyelesaian perkara yang mencapai sasaran dan berkeadilan karena sering terjadi kasus yang melalui proses peradilan tidak mencapai sasaran dan berkeadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara.

Dampak positif dengan adanya penerapan *Restorative Justice* yang ada di sistem hukum Indonesia yaitu meliputi: 1) Tahap proses mediasi: Dalam mediasi, kesepakatan yang diambil tergantung pada para pihak yang terlibat di mediasi dan menyebabkan adanya potensi ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku dengan korban. Adanya ketimpangan tersebut membuat terjadinya tarik menarik kepentingan dari pihak menyalahgunakan kesempatan. Pihak korban menjadi pihak yang harus tunduk pada keputusan sebagai wujud dari upaya membebaskan pelaku dari jalur peradilan formal; 2) Tahap proses mediasi gagal: Ketika mediasi gagal maka dapat digunakan pihak tertentu untuk dijadikan sebagai alat bukti untuk proses peradilan pidana berikutnya. Dan akan berpotensi untuk memperberat sanksi terhadap pelaku jika sampai dibawa sampai pada proses peradilan pidana; 3) Tahap proses mediasi berhasil: Ketika proses mediasi berhasil tetapi pihak pelaku dan korban tidak menaati, memenuhi, dan tunduk pada hasil kesepakatan bersama maka dapat dipastikan hasil mediasi tersebut cacat. Dan menyebabkan para pihak yang bersangkutan akan kembali mempermasalahkan perkara, dan berpotensi untuk dikembalikan pada proses peradilan pidana formal.

Restorative Justice juga sudah diadopsi oleh Lembaga Kepolisian Negara Indonesia. “Melalui Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018. Disebutkan dengan tegas point-point di dalam Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan *Restorative Justice*. Pendekatan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dituangkan dalam Surat Edaran Nomor:SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia Yang Bersih, Sehat dan Produktif.” Keberadaan Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Surat Edaran Nomor:SE/2/II/2021 telah merubah cara dalam menyelesaikan tindak pidana tertentu, bahwa dalam penegakan hukum perlu adanya penjaminan korban terpenuhi hak dan kepentingannya wajib terpenuhi dalam penegakannya, dengan demikian bahwa implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di bidang informasi dan transaksi elektronik sebagai salah satu tolak ukur dalam memberikan keadilan bagi setiap orang dalam hal ini pelaku maupun korban itu sendiri. Untuk itu bahwa penerapan *Restorative Justice* harus dilakukan pada tindak pidana khusus terlebihnya pada tindak pidana pencemaran nama baik menjadi salah satu alternatif dalam proses penegakan hukum.

KESIMPULAN

Pendekatan *Restorative Justice* digunakan dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai alternatif dalam mengupayakan perdamaian. Oleh karena itu, pendekatan *Restorative Justice* sangatlah tepat untuk diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menciptakan hukum yang damai sebagaimana hukum seharusnya menciptakan kedamaian dalam suatu tatanan hidup manusia, bukan sebaliknya menciptakan keributan dalam tatanan hidup masyarakat, sehingga memfokuskan pada pembedaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan/atau keluarga korban dan pihak yang terkait. Dampak implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di bidang informasi dan transaksi elektronik sebagai salah satu tolak ukur dalam memberikan keadilan bagi setiap orang dalam hal ini pelaku maupun korban itu sendiri. Untuk itu bahwa penerapan *Restorative Justice* harus dilakukan pada tindak pidana khusus terlebihnya pada tindak pidana pencemaran nama baik menjadi salah satu alternatif dalam proses penegakan hukum.

REFERENSI

Jurnal

Anna Maria Salamor, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Erwin Ubwarin, Iqbal Taufik, *Application of Restorative Justice In The Settlement of Customary Criminal Cases*, SASI Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, 2023.

Deassy J.A. Hehanussa, Denny Latumaerissa, Iqbal Taufik, *Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang di provinsi Maluku*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Ambon, 2018.

E. Pardede, “Tulisan Mengenai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik”, Diponegoro, Jurnal Hukum, Volume 5, No 3, Tahun 2016.

Iqbal Taufik, *Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri*, SASI Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, 2017.

Buku

Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2016.

Agus Andrianto, *Strategi Penerapan Prinsip Restoratif Justice Guna Meningkatkan Pelayanan Prima Dalam Rangka Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat*, Mabes Polri, Pendidikan SESPIMTI Dikreg ke-20, 2012

Deassy J.A. Hehanussa, *Hak Asasi Manusia pada tersangka dalam proses penyidikan menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 1981*, IR-Perpustakaan Universitas Airlangga, Surabaya, 1996.

Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014.

Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Alauddin University Press, Makassar, 2012.

H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2004.

Ismu Gunadi W & Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Graha Abadi, Jakarta, 2011.

Koesparmono Irsan, *Hukum Pidana 1*, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, 2005

Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2010.

Majalah IKAHI "Varia Peradilan" *Sekedar Memperkenalkan Konsep "Restorative Justice" Sebagai Cara Penyelesaian Pidana Diluar Proses Peradilan*, Garry Johnstone, Restorative Justice, WP, 2002.

Matthew B. Milles dan Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UII Press, Jakarta, 1992.

Mieke Komar Kantaatmadja, *Cyber Law Suatu Pengantar*, Sinar Grafika, Bandung, 2001.

Moh. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Mudzakir, *Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Erlangga, Jakarta, 2001.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

R. Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016.

Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.

T. Peterson, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, Kencana, Jakarta, 2003.

Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2009.